

SKRIPSI
PELANGGARAN HAM BERAT
SERTA MEKANISME PENYELESAIANNYA DI
INDONESIA



OLEH :

RENDY KARUNIAWAN
NIM. 030115285

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

1991

MAJALAH BUDAYA DAN KEMAJARAN
DI JERAMBAK KALIMANTAN BARU
1991




MAJALAH BUDAYA DAN KEMAJARAN
DI JERAMBAK KALIMANTAN BARU

MUNIRI SATHIAN
RODIA LISA SATHIAN
AYAHAN
1991

**PELANGGARAN HAM BERAT
SERTA MEKANISME PENYELESAIANNYA
DI INDONESIA**

**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum
NIP. 131 878 390

Penyusun,



Rendy Karuniawan
NIM. 030115285

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

ASPEK KUALITAS MANAJEMEN
PADA KUALITAS PELAYANAN KEHIMPUNAN
KEMAHasiswaAN

ABSTRAK

ABSTRAK
MAG BACOT MANGSALING MUDA : MAHASISWA
KEMAHasiswaAN DAN KEBERHASILAN BELAJAR
MUDA BERSAMA SAMA

Penyusun

Penyunting

1. Nama Lengkap
2. Alamat

3. No. Telp./Faks
4. E-mail


MILIKI SATUJUTA
ADINAJANG BATEREYKA
STANAGIS
MRE

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2005

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr.H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



2. Bambang Suheriyadi, S.H., M.Hum.



3. Astutik, S.H., M.H.



Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 103/1975/Depdikbud tentang

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 103/1975/Depdikbud tentang

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 103/1975/Depdikbud tentang

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 103/1975/Depdikbud tentang

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 103/1975/Depdikbud tentang

MOTTO

*KESALAHAN TERBESAR yang dapat kita lakukan
dalam hidup adalah selalu TAKUT MELAKUKAN
KESALAHAN*

*KETEKUNAN membuat yang mustahil menjadi
MUNGKIN, yang mungkin menjadi
KEMUNGKINAN BESAR, dan yang kemungkinan
besar menjadi NYATA*

*Kupersembahkan Skripsi ini
Kepada keluargaku,
Orang-orang yang aku sayangi,
Serta kepada almamaterku
Semoga Skripsi ini dapat berguna
Demi kelangsungan ilmu pengetahuan*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Y.M.E, atas segala rahmat dan ridho-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berjuang dalam kehidupan, termasuk diantaranya dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi dengan judul Terhadap Pelanggaran HAM Berat Serta Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia ini merupakan bentuk keingintahuan penulis untuk mengkaji masalah pelanggaran HAM berat berdasarkan pandangan hukum pidana, serta bentuk penyelesaiannya di Indonesia.

Tentunya penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali S.H., M.S., selaku Dekan, Bapak Dr. M. Zaidun S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I, Ibu Prof. Dr. Sri Hajati S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III, beserta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dan Panitia Penguji yang dengan sabar dan teliti memberikan petunjuk serta bimbingan kepada penulis terhadap penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr.H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji, Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. dan Ibu Astutik, S.H.,

M.H. selaku Panitia Penguji, atas saran dan masukannya demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Ibu Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. selaku dosen wali yang memberikan arahan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum UNAIR.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum UNAIR, terima kasih atas telah memberikan ilmu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNAIR.
6. Kedua orang tua penulis, almarhum Bapak Djuari dan Ibu Budiyanti yang menjadi sumber inspirasi hidup penulis serta saudara penulis, Mas 'ud dan Nila yang selalu sepakat dan kompak dengan penulis.
7. Adek Ratih S.H., Trim's atas semua kebaikan dan kebahagiaan yang telah diberikan kepada penulis, ILU. Keluarga Wimulyo, Bapak, Ibu dan Mas Singgih, Makasih atas dukungannya dan perhatiannya kepada penulis.
8. Kawan Setia Penunggu Bamboe, Henz Dick Thuram , Ralf Maldini, Ebes Trezegol, Indrok Seedorf, Sinyo Riko, Mbah Fanza, Cak Segi, Gus Arya, Papi Sugenk, Koprak Wahyu, Kang Novan, Den Udin. Angkatan 2001 FH UNAIR Cupez, Ceper, Ning Dian, Ning Yahya, Ning Diah, Ning Susi, Ning Dini, Den Fahd, Ning Rani dan Dewa Brewok, serta teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Keluarga Om Didik, Mbak Wiwik, dik Sintul dan dik Della, Jangan Bandel-bandel dik. Keluarga Malole, Om, Tante, Mbak Rani, Mbak Lovy, dan Emoy, Kamsiah Buuanget..

10. Mas Eko, makasih pinjaman bukunya, yang jadi bahan penulisan skripsi ini.

Mas Husni, penjaga ruang bagian pidana FH UNAIR, Trim's atas informasinya.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan serta tak luput dari segala kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik maupun saran yang bersifat konstruktif untuk memperbaiki kesalahan serta kekurangan yang ada dalam skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Surabaya, Maret 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	11
3. Alasan Pemilihan Judul.....	11
4. Tujuan Penulisan.....	12
5. Metode Penulisan.....	13
a. Pendekatan Masalah.....	13
b. Sumber Bahan Hukum.....	13
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	14
d. Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	14
BAB II. SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA MENGENAI PELANGGARAN HAM BERAT.....	17
1. Pelanggaran HAM berat menurut Hukum Internasional.....	17

2. Pelanggaran HAM berat menurut Hukum Nasional.....29

BAB III. MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN
HAM BERAT DI INDONESIA.....44

1. Penyelesaian melalui Jalur Peradilan.....44

2. Penyelesaian melalui Jalur Non Peradilan.....53

BAB IV. PENUTUP.....62

1. Kesimpulan.....62

2. Saran.....63

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Istilah “ hak asasi manusia “ merupakan terjemahan dari *droits de L’homme* (Perancis), *human rights* (Inggris), dan *menselijke rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi pada umumnya dikenal dengan istilah “hak-hak asasi” sebagai terjemahan dari *basic rights* (Inggris) dan *gronderechten* (Belanda), atau bisa juga disebut sebagai hak-hak fundamental (*fundamental rights, civil rights*). Istilah hak-hak asasi secara monumental lahir sejak keberhasilan Revolusi Perancis tahun 1789 dalam *Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen* (Hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *Liberte, Egalite, dan Fraternite*.¹

Hak asasi manusia kemudian berkembang menjadi wacana yang menarik untuk diperbincangkan, terutama berkaitan dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terutama pelanggaran hak asasi manusia yang berat (atau disingkat pelanggaran HAM berat) mendapat perhatian khusus dari dunia internasional, karena merupakan suatu wacana yang baru diatur pasca terjadinya Perang Dunia II. Perang Dunia II yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1939-1945, telah menelan korban yang luar biasa besar dan merupakan indikasi lahirnya kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat. Pasca terjadinya Perang Dunia II, untuk pertama kalinya dibentuklah badan peradilan internasional yakni Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg

¹ Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 1997, h.51.

(Jerman) tahun 1946 dan di Tokyo (Jepang) tahun 1948, berdasarkan Perjanjian London, 8 Agustus 1945 (London Convention 1945).²

Salah satu prinsip hukum dalam Perjanjian London, 8 Agustus 1945 yang dijadikan landasan untuk mendakwa para pelaku kejahatan pada waktu Perang Dunia II berdasarkan hukum internasional adalah prinsip hukum yang ke-7. Prinsip hukum ini mengatur mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) atau *the most serious crimes of International concern* (ICC/SR1998) dan merupakan pelanggaran HAM berat, yakni : Crimes against peace (kejahatan terhadap perdamaian), War crimes (kejahatan perang) serta Crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan).³ Berawal dari hal tersebut kemudian lahir ketetapan-ketetapan internasional lain yang mengatur dan berkaitan dengan pelanggaran HAM berat yakni mulai dari Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 (konvensi genocide 1948), The Universal Declaration of Human Rights 1948, Geneva Convention 1949, International Covenant on Civil and Political Rights 1966 hingga Internasional Criminal Court Statute 1998 (ICC 1998).

Dari semua ketentuan internasional tersebut, ICC 1998 merupakan ketentuan yang paling penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat, karena mengatur mengenai pembentukan badan peradilan pidana internasional yang bersifat permanent dan berwenang mengadili pelanggaran HAM berat. Akan

² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Irama Widya, Bandung 2003, h. 93-94.

³ *ibid.*

tetapi meskipun telah lahir ketentuan-ketentuan internasional tersebut bukan berarti tidak terdapat kontroversi mengenai ketentuan internasional tersebut, sebagai contoh mengenai keberadaan Mahkamah Militer Internasional yang terbentuk berdasarkan Perjanjian London 1945. Para ahli hukum maupun para pengacara dari para terdakwa dalam persidangan Mahkamah Militer Internasional, mengemukakan bahwa Mahkamah menerapkan hukum yang *ex post facto* (*ex post facto law*), yakni ketentuan hukum yang dibuat atau ditetapkan sesudah terjadinya peristiwa (*Retroactive*). Mahkamah menerapkan hukum berdasarkan London Convention 1945, terhadap terdakwa pelanggaran HAM berat yang terjadi selama Perang Dunia II.⁴

Hal ini jelas bertentangan dengan salah satu asas hukum pidana yang berlaku secara universal, yakni asas hukum pidana tidak boleh berlaku surut (*Non Retroactive*). Menarik juga untuk diperhatikan argumen yang dikemukakan oleh mahkamah atas kecaman tersebut, yakni :

kejahatan-kejahatan yang dituduhkan terhadap para pelakunya itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu hingga kini di dalam hati sanubari manusia. Siapapun yang mengaku dirinya sebagai manusia yang beradab dan berbudaya, pasti akan mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dituduhkan terhadap si pelakunya itu adalah suatu kejahatan dan pelakunya pantas untuk dihukum. Bahwa kemudian apa yang dikatakan sebagai kejahatan itu dirumuskan dalam bentuk hukum tertulis, hal ini hanyalah masalah pemindahan atau pentransformasian saja dari bentuknya yang tidak tertulis menjadi tertulis, sehingga lebih jelas dapat diketahui.⁵

Sebenarnya pro dan kontra mengenai keberadaan asas berlaku surut (*Retroactive*) bukan hanya dalam hukum internasional saja, akan tetapi juga

⁴ *Ibid*, h. 95

⁵ *Ibid*.

menjadi perdebatan dalam penerapan hukum nasional di Indonesia. Ketika Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (yang sebagian besar mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam International Criminal Court 1998) berlaku, maka terbentuklah Pengadilan HAM Ad.Hoc, untuk yang pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2002 dan mengadili perkara pelanggaran HAM berat di Timor Timur.⁶

Penerapan asas berlaku surut (*Retroactive*) terhadap persidangan dalam Peradilan Ham Ad.Hoc untuk kasus Timor Timur (berdasarkan ketentuan UU No.26 Tahun 2000), mengundang protes dan kecaman dari sebagian pihak. Salah satunya adalah terpidana kasus pelanggaran HAM berat, yakni mantan Gubernur Timor Timur Abilio Jose Soares yang mengajukan *judicial review* terhadap penerapan asas *retroactive* dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.26 Tahun 2000.⁷ Selain itu bukan hanya penerapan asas hukum berlaku surut (*Retroactive*) yang menjadi sorotan, mengenai keberadaan Peradilan HAM Ad.Hoc pun mendapat kritikan dan perhatian khusus oleh beberapa kalangan.

Seperti komentar yang dilontarkan oleh Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB Mary Robinson ketika bertemu dengan Uskup Dili Carlos Ximenes Belo di pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor Timur. Mary mengungkapkan akan membawa dua rekomendasi yang dibuat Komisi Timtim untuk menyelidiki kalau Indonesia gagal mewujudkan keadilan, maka akan ada Peradilan Internasional.

⁶ Toetik Rahayuningsih, dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan HAM", *Laporan penelitian SP4 UNAIR*, 2004, h.23.

⁷ "Judicial Review Asas Retroaktif Tidak Mematikan Pengadilan HAM", www.hukumonline.com.

Mary juga menganggap bahwa Indonesia telah gagal dalam mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Timtim yang terjadi di Tahun 1999, karena dalam kasus tersebut enam terdakwa telah dibebaskan oleh pengadilan, di luar itu satu-satunya terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah mantan Gubernur Timtim Abilio Jose Soares.⁸ Pada akhirnya Abilio Jose Soares juga dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, setelah mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali.⁹

Kalangan LSM juga berharap juga berharap pelaku kejahatan kemanusiaan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional karena Indonesia telah menjadi surga bagi tindak kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Ifdhal Kasim, Direktur ELSAM berpendapat bahwa faktor penyebabnya adalah praktik penegakan hukum yang lemah dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat, yang dibuktikan dengan dibebaskannya sejumlah terdakwa dalam kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur dan Tanjung Priok.¹⁰ Sebenarnya Pengadilan HAM Ad.Hoc untuk kasus Timtim dan Tanjung Priok menjadi cerminan bagi terbentuknya bagi Pengadilan HAM yang bersifat permanent berdasarkan ketentuan dalam UU No.26 Tahun 2000.

Meskipun pada akhirnya pengadilan HAM yang permanent telah terbentuk dan untuk pertama kalinya mengadili kasus pelanggaran HAM di Abepura, akan tetapi indikasi awal kegagalan sudah mulai terbaca oleh sebagian kalangan. Hal

⁸ Mary Robinson, "Bawa Kasus Timtim Ke Pengadilan Internasional", www.kompas.com.

⁹ Hikmahanto Juwana, "PK Abilio Soares", www.kompas.com.

¹⁰ "Indonesia Harus Manfaatkan Mahkamah Pidana Internasional", www.hukumonline.com.

ini akan mengakibatkan perseden yang buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Berbagai permasalahan di atas tentu menjadi bahan pertimbangan oleh kalangan tertentu dalam menyikapi persoalan-persoalan HAM berat di Indonesia. Tentunya bukan hanya permasalahan pelanggaran HAM berat semata-mata, namun persoalan penegakan hukum serta mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat akan menjadi sorotan tajam oleh beberapa kalangan terutama para pengamat HAM internasional.

Sehingga pada akhirnya akan tidak menguntungkan apabila persoalan-persoalan di atas dirasakan tidak memuaskan oleh para pengamat tersebut. Mereka, dalam hal ini para pengamat tersebut bisa saja menyerukan atau merekomendasikan kepada Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia. Hal ini tentu akan sangat merugikan Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, karena secara tidak langsung menyebabkan yurisdiksi hukum internasional merampas sebagian yurisdiksi hukum nasional. Walaupun hingga kini Indonesia belum meratifikasi ICC/SR 1998, akan tetapi bukan tidak mungkin tekanan-tekanan dan kemauan-kemauan politik internasional yang begitu kuat hingga munculnya resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, membuat Indonesia tidak berdaya terhadap kemungkinan diadilinya pelanggaran HAM berat di Indonesia dalam Pengadilan Pidana Internasional.

Pemerintah Indonesia sendiri bukan tidak menyadari hal tersebut, selain terus berusaha menegakkan hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat juga

berupaya mewujudkan keadilan bagi korban dan atau keluarga korban pelanggaran HAM berat. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan bagi korban dan atau keluarga korban pelanggaran HAM berat adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Selain mewujudkan keadilan, Undang-undang tentang KKR ini merupakan alternative penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat sebelum adanya UU No.26 Tahun 2000, di luar peradilan. Tentu saja hal tersebut akan sangat menguntungkan berbagai pihak, bukan hanya bagi pelaku atau korban dan atau keluarga korban pelanggaran HAM berat saja namun juga bagi Negara Indonesia maupun Dunia Internasional.

Bagi pelaku atau korban dan atau keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu adanya pilihan tersebut akan mewujudkan nilai keadilan yang mengandung kemaslahatan dan pemersatu bangsa atau *restorative justice* dan bukan sekedar menumpahkan dendam masa lalu atau *retributive justice*.¹¹ Sedangkan bagi Negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, hal ini akan menjadikannya sebagai negara yang memiliki model penyelesaian pelanggaran HAM yang lengkap karena selain terdapat badan peradilan juga terdapat mekanisme penyelesaian di luar peradilan.

Demikian pula dalam pandangan Internasional apabila kedua mekanisme tersebut dapat berjalan dengan baik maka citra sebagai negara yang demokratis dan peduli terhadap masalah pelanggaran HAM akan tampak, sehingga tidak diperlukan tekanan-tekanan internasional yang berakibat masuknya yurisdiksi

¹¹ Romli Atmasasmita, *Pengadilan HAM dan Penegakannya di Indonesia*, Departemen Kehakiman dan HAM RI-BPHN, 2002, h.7.

hukum internasional terhadap masalah pelanggaran HAM berat di Indonesia. Akan tetapi semuanya bergantung pada tingkat keseriusan, kepedulian dan itikad baik dari pemerintah Indonesia dalam rangka penegakan hukum terhadap masalah pelanggaran HAM berat, sehingga bukan karena disebabkan adanya tekanan-tekanan baik yang bersifat politik maupun non politik. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat bukan hanya terkait dengan pertanggung jawaban pidana melainkan juga berkaitan dengan pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran HAM berat serta penerapannya.

Pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran HAM berat sangat diperlukan dalam rangka proses penegakan hukum. Pembatasan-pembatasan terhadap ketentuan asas hukum tidak berlaku surut (*non retroactive*), penerapan asas *ne bis in idem* dan ketentuan mengenai kadaluarsa adalah merupakan beberapa bagian dari prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku secara universal dan kemudian menjadi ruang lingkup objek kajian pelanggaran HAM berat, selain definisi mengenai pengertian pelanggaran HAM berat itu sendiri. Pada tataran yang berbeda, pengaturan yang berbeda antara hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional terhadap pelanggaran HAM berat akan membawa konsekuensi pada pertanggung jawaban hukum yang berbeda pula.

Berdasarkan pemaparan di atas masalah pelanggaran HAM berat telah menjadi objek kriminalisasi hukum pidana nasional Indonesia selain hukum pidana internasional. Hal ini bisa di maklumi karena pada dasarnya setiap pelanggaran HAM manusia akan merusak tatatan struktural daripada masyarakat itu sendiri dan mempengaruhi beberapa aspek mulai dari aspek politik, ekonomi,

agama, sosial, pendidikan, budaya dan aspek-aspek lain yang sangat luas. Terlebih lagi jika pelanggaran HAM yang terjadi merupakan pelanggaran HAM berat maka hal tersebut juga akan berpengaruh bukan hanya dalam tataran nasional tetapi juga dalam tataran internasional, karena bagaimanapun pelanggaran HAM berat termasuk dalam tindak pidana atau kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Untuk itulah guna menjamin perlindungan hukum agar tidak terjadi atau mungkin terulangnya pelanggaran HAM berat maka hampir seluruh negara di dunia memberikan jaminan perlindungan hukum dengan cara mengadopsi ketentuan ICC/SR 1998 ke hukum nasional masing-masing ataupun dengan cara menyusun sendiri ketentuan mengenai pelanggaran HAM berat dalam hukum nasionalnya, sehingga pelanggaran HAM berat diatur menjadi suatu objek kriminalisasi yang baru dalam hukum nasional masing-masing negara. Mengenai pengertian tindak pidana itu sendiri atau yang lebih di kenal dengan perbuatan pidana menurut Moeljatno, ialah perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan disertai dengan sanksi pidana tertentu bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.¹²

Dengan demikian pelanggaran HAM berat dalam hukum pidana internasional dipandang sebagai kejahatan yang merugikan atau membahayakan keselamatan seluruh masyarakat bangsa-bangsa, bukan hanya masyarakat suatu bangsa saja. Hal ini tentu saja pada akhirnya akan berkaitan dengan masalah yurisdiksi, dimana terdapat yurisdiksi hukum pidana internasional di satu sisi

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, h.54.

dengan yurisdiksi hukum pidana nasional di sisi lain. Masalah yurisdiksi jelas berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. Sehingga tidak diragukan lagi hingga kini masih banyak negara-negara (termasuk Indonesia) yang belum mau meratifikasi mengenai ketentuan ICC/SR 1998. Bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS) pun yang menyebut dirinya sebagai negara yang paling demokratis, sampai saat ini tidak mau meratifikasi ketentuan ICC/SR 1998, karena akan merasa dirugikan dengan adanya yurisdiksi dalam ICC/SR 1998 tersebut.

Meskipun belum meratifikasi ICC/SR 1998, sebenarnya Indonesia telah mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ICC/SR 1998, dalam hukum nasionalnya yakni melalui Undang-undang No.26 Tahun 2000. Tetapi untuk selanjutnya perlu pengkajian pula secara mendalam, apakah Undang-undang No.26 Tahun 2000 telah mengadopsi secara baik ketentuan dalam ICC/SR 1998, dan bukan hanya sekedar meniru ala kadarnya tanpa memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan didalamnya. Sehingga bukan hal yang mustahil, jika pada akhirnya masalah yurisdiksi ICC/SR 1998 justru akan mengganjal Indonesia, sedangkan posisi Indonesia di mata internasional tidaklah sekuat Amerika Serikat yang dengan mudah dapat membalikkan opini masyarakat internasional. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia menjadi tugas yang penting untuk segera diselesaikan guna mempengaruhi citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum serta hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, saya mengajukan judul skripsi “Pelanggaran HAM Berat Serta Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia” dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pelanggaran HAM berat antara lain :

1. Bagaimanakah sudut pandang hukum pidana mengenai Pelanggaran HAM berat ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia ?

2. Penjelasan Judul

Pelanggaran HAM berat adalah merupakan tindak pidana atau kejahatan yang sifatnya luar biasa atau *extra ordinary crimes*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Statuta Roma 1998 dan juga yang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia.

Mekanisme penyelesaian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia serta UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan menggunakan judul “Pelanggaran HAM Berat Serta Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia” disebabkan perlunya pemahaman sudut pandang

hukum pidana dalam hal pelanggaran HAM berat, baik mengenai definisi, bentuk-bentuk maupun prinsip-prinsip atau asas-asas hukum pidana yang berlaku secara universal dan terkait dengan pelanggaran HAM berat. Pemahaman tersebut diperlukan untuk menganalisa kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, terutama dalam mengkaji kasus pelanggaran HAM berat.

Selain adanya pemahaman sudut pandang pelanggaran HAM berat menurut hukum pidana, juga diperlukan adanya pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia menurut hukum pidana yang berlaku, dalam hal ini menurut ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 serta UU No. 27 Tahun 2004, sehingga diharapkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, terutama pelanggaran HAM berat masa lalu dapat cepat terselesaikan.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan hukum ini dibuat dengan dua tujuan. Kedua tujuan tersebut terkait dengan dua permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

- a. Untuk mempelajari sudut pandang hukum pidana mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik dari sisi hukum internasional maupun dari sisi hukum nasional, yang dilakukan dengan cara membandingkan ICC/SR 1998 dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, terutama mengenai asas-asas hukum pidana yang berlaku secara universal.
- b. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR, yang merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lampau di luar pengadilan.

5. Metode penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pembahasan permasalahan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan secara normatif, pendekatan tersebut dilakukan dengan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 dan Undang-undang No. 27 Tahun 2004, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pembahasan dalam penulisan ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer meliputi :

Peraturan perundang-undangan yakni:

1. UUD 1945
2. KUHP
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

6. UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Sumber bahan hukum sekunder berasal dari berbagai literature, internet, tulisan-tulisan dari berbagai media massa dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan dan dapat mendukung penulisan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder, diseleksi berdasarkan skala prioritas yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. kemudian sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, diolah dan dianalisa untuk selanjutnya disusun dalam bab-bab yang sistematikanya disusun berdasarkan perumusan masalah yang ada.

d. Analisa Bahan Hukum

Semua sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul, dilakukan analisa dengan menggunakan analisis komparatif. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan bahan hukum sehingga terlihat persamaan dan perbedaannya, kemudian dipadukan serta dihubungkan dengan teori, konsep, pendapat para ahli dengan pengaturan hukum yang relevan, sehingga ditemukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan dengan isinya membahas tentang paparan dan garis besar dari pokok permasalahan yang akan dibahas serta arah pemikiran dari penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan jawaban dari rumusan masalah yang pertama yang membahas tentang sudut pandang hukum pidana mengenai pelanggaran HAM berat, yang ditinjau dari Statuta Roma atau ICC 1998 dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pertama pembahasan ditinjau dari segi hukum internasional, sehingga mengacu kepada ketentuan Statuta Roma atau ICC 1998 sebagai peraturan utama serta ketentuan-ketentuan internasional lain yang berfungsi sebagai pelengkap. Selanjutnya pembahasan ditinjau dari hukum nasional yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai peraturan utama serta peraturan perundang-undangan lain sebagai pelengkap.

Bab III merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kedua, yang membahas tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Pertama mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat dengan melalui jalur peradilan, sesuai dengan ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan yang kedua membahas mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur di luar peradilan, sesuai dengan ketentuan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Bab IV mengenai penutup, yang mengakhiri seluruh uraian dan pembahasan. Sub babnya terdiri dari kesimpulan yang berisikan jawaban atas permasalahan, sedangkan sebagai pemecahan atas permasalahan disampaikan pada saran.

BAB II

SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA

MENGENAI PELANGGARAN HAM BERAT

1. Pelanggaran HAM berat dalam Hukum Internasional.

Pelanggaran HAM berat dalam hukum internasional keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan internasional seperti Konvensi London 1945, Konvensi Genocide 1948, The Universal Declaration of Human Rights 1948, Konvensi Jenewa 1949, International Covenant on Civil and Political Rights 1966, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 dan International Criminal Court Statute 1998 (ICC/SR 1998). Meskipun beberapa ketentuan di atas sudah dianggap tidak relevan lagi seperti Konvensi London 1945 yang menjadi dasar pembentukan badan peradilan militer, yang bersifat temporer untuk mengadili pelaku kejahatan Perang Dunia II.

Dari beberapa ketentuan tersebut di atas, hanya ICC/SR 1998 yang menjadi pokok pembahasan utama, karena ICC/SR 1998 merupakan ketentuan utama yang mengatur pelanggaran HAM berat. Sedangkan ketentuan yang lain merupakan pelengkap yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Hukum Internasional yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, yakni keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas hukum mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata.¹³ Oleh karena bukan bersifat perdata, maka termasuk diantaranya persoalan pidana antara

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian umum, Binacipta, Bandung 1977, h.1.

lain yakni pelanggaran HAM berat atau yang biasa disebut dengan extra ordinary crimes. Sehingga dapat dikatakan karena pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan luar biasa maka termasuk dalam lingkup hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum internasional (hukum internasional publik) dan hukum nasional.

Keterkaitan antara ICC/SR 1998 dengan hukum pidana (internasional) adalah ICC/SR 1998 merupakan salah satu sumber hukum internasional, yang berarti juga merupakan sumber hukum pidana (internasional). Dalam ICC/SR 1998 hal ini ini dipertegas dalam Pasal 38, yang mengemukakan bahwa sumber hukum internasional meliputi ¹⁴:

1. *Internasional conventions of treaties;*
2. *International custom;*
3. *The general principles of international law recognized by civilants nations;*
4. *Judicial decisions and the taching of the most highly qualifed publicist.*

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dalam ICC/SR 1998, dalam tabel berikut di bawah ini terlihat perbandingan pengaturan hukum pidana mengenai pelanggaran HAM berat dari sisi hukum internasional (menurut ketentuan ICC/SR 1998) maupun dari sisi hukum nasional (menurut ketentuan UU No. 26 Tahun 2000), terutama mengenai asas-asas hukum pidana yang berlaku secara universal. Perbandingan pada tabel I di bawah ini memperlihatkan adanya perbedaan dan persamaan asas-asas hukum pidana yang diterapkan, baik dalam Statuta Roma atau ICC 1998 maupun dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

¹⁴Toetik Rahayuningsih, dkk., *op.cit*, h.18.

TABEL I

PERBANDINGAN PENGATURAN ASAS HUKUM PIDANA MENURUT ICC/SR 1998 DAN UU NO. 26 TAHUN 2000

HUKUM INTERNASIONAL (ICC/SR 1998)	HUKUM NASIONAL (UU No. 26 Tahun 2000)
a. Asas hukum <i>Non Retroaktif</i> (asas hukum tidak berlaku surut). Pasal 24 SR	a. Asas hukum <i>Retroaktif</i> (asas hukum berlaku surut). Pasal 43 ayat (1)
b. Yurisdiksi bersifat komplementer terhadap yurisdiksi hukum nasional. Pasal 1 SR	b. Yurisdiksi bersifat nasional. Pasal 5
c. Prinsip <i>Ne bis in idem</i> diatur beserta Pengecualiannya. Pasal 20 SR dan Pasal 17 SR	c. Prinsip <i>Ne bis in idem</i> tidak diatur secara tegas.
d. Pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada individu dan pimpinan. Pasal 25 SR dan Pasal 28 SR	d. Pertanggungjawaban pidana ditujukan terhadap individu dan pimpinan. Pasal 1 angka (4) dan Pasal 42
e. ICC tidak mempunyai yurisdiksi terhadap pelaku di bawah usia 18 tahun. Pasal 26 SR	e. Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili pelaku di bawah usia 18 tahun. Pasal 6
f. Tidak berlaku ketentuan mengenai kedaluarsa. Pasal 29 SR	f. Tidak berlaku ketentuan mengenai kedaluarsa. Pasal 46

Persamaan keduanya, antara lain pertanggungjawaban pidana terhadap individu dan pimpinan, baik ICC maupun Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili pelaku berusia di bawah 18 tahun, dan juga tidak berlaku ketentuan kedaluarsa. Sedangkan perbedaannya, dalam SR 1998 berlaku asas *Non Retroaktif* sedangkan dalam UU No. 26 Tahun 2000 berlaku asas *Retroaktif*. Yurisdiksi ICC bersifat komplementer terhadap yurisdiksi hukum nasional, sedangkan yurisdiksi Pengadilan HAM bersifat mutlak, akan tetapi yurisdiksi ICC berlaku apabila pengecualian terhadap prinsip *Ne bis in idem* dalam ICC/SR 1998 benar-benar terjadi, sedangkan dalam UU No.26 Tahun 2000 tidak diatur mengenai hal tersebut. Untuk memperjelas maka pembahasan akan dilanjutkan terhadap kedua ketentuan tersebut, yakni ICC/SR 1998 dan UU No. 26 Tahun 2000.

Pelanggaran HAM berat dalam Pasal 1 ICC/SR 1998 didefinisikan sebagai *serious crimes of international concern*, dan merupakan kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crimes*. konsekuensinya pelanggaran HAM berat menjadi

yurisdiksi ICC dan bukan hanya semata-mata yurisdiksi pengadilan nasional.¹⁵ Yurisdiksi dari ICC ini kemudian dapat melampaui batas-batas kedaulatan suatu negara (bersifat universal), meskipun bersinggungan dengan yurisdiksi hukum nasional negara tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran kurang efektifnya badan-badan peradilan nasional negara-negara ataupun badan peradilan internasional *ad hoc*.¹⁶ Sebagai contoh kasus-kasus yang membuktikan tidak efektifnya peradilan pidana nasional terdapat pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Yugoslavia dan Rwanda.

Keadaan kedua negara tersebut yang porak-poranda sebagai akibat dari perang saudara, mengakibatkan hukum nasionalnya tidak berlaku efektif, akibatnya proses peradilannya dilakukan oleh masyarakat internasional melalui PBB c.q Dewan keamanan yang kemudian membentuk International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dan International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY).¹⁷ Meskipun bersifat universal, yurisdiksi dari ICC tidak bersifat mutlak dalam artian masih terdapat pembatasan-pembatasan terhadap yurisdiksi ICC itu sendiri yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 ICC/SR 1998.

Pembatasan-pembatasan yang dimaksud adalah mengenai yurisdiksi dari ICC sendiri berfungsi sebagai pelengkap atau pengganti dari yurisdiksi badan peradilan hukum pidana nasional, sehingga tidak bisa dengan serta merta mengadili kasus pelanggaran HAM berat di suatu negara. Yurisdiksi ICC/SR 1998 juga tidak berlaku terhadap pelaku yang berusia dibawah 18 Tahun, yang

¹⁵ *Ibid*, h.20.

¹⁶ I Wayan Parthiana, *op.cit*, h.100.

¹⁷ *Ibid*, h.95-96.

dinyatakan dalam Pasal 26 ICC/SR 1998. Sehingga terhadap pelaku Pelanggaran HAM berat yang berusia dibawah 18 Tahun tidak dapat dibawa ke ICC karena tidak termasuk yurisdiksi ICC/SR 1998. International Criminal Court (ICC) atau disebut dengan Mahkamah Pidana Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda merupakan badan peradilan pidana internasional yang bersifat permanent dan mempunyai yurisdiksi atau kewenangan untuk mengadili kejahatan-kejahatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ICC/SR 1998, yang berbunyi :

The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- (a) The crime of genocide;
- (b) Crimes against humanity;
- (c) War crimes;
- (d) The crime of aggression.

Berdasarkan pasal tersebut kejahatan-kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta kejahatan agresi. Definisi mengenai kejahatan-kejahatan tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998, yang sebenarnya mengadopsi atau mengacu kepada ketentuan-ketentuan internasional seperti konvensi London 1945, konvensi Genoside 1948 dan konvensi Jenewa 1949. Sehingga terlihat jelas keterkaitan beberapa ketentuan internasional tersebut dengan Statuta Roma 1998.

Adanya ketentuan-ketentuan internasional di luar Statuta Roma tersebut, juga membuktikan bahwa kejahatan-kejahatan dalam Statuta Roma digolongkan sebagai *extra ordinary crimes* atau kejahatan luar biasa, bukan sebagai kejahatan biasa atau *ordinary crimes* karena kejahatan-kejahatan tersebut juga diatur secara

khusus oleh ketentuan-ketentuan internasional tersebut. Mengenai definisi kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998 terdapat kelemahan, misalnya masih belum jelas mengenai pengertian yang tegas apakah yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan itu. Apa yang ditegaskan dalam Statuta Roma tersebut barulah merupakan penjabarannya dalam butir-butir kejahatan saja, sehingga belum menggambarkan pengertiannya yang tegas. Selain itu jika dipandang sepintas, tampak adanya tumpang tindih (*overlapping*) dengan kejahatan genocide, kejahatan perang, maupun kejahatan-kejahatan lain yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang belum atau tidak termasuk dalam ruang lingkupnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Statuta Roma, seperti kejahatan terorisme, kejahatan pembajakan di laut, kejahatan narkoba, dan lain-lainnya.¹⁸

Namun semua ini harus dipahami dalam konteks lahirnya atau proses terbentuknya perjanjian-perjanjian internasional pada umumnya. Walaupun eksistensi perjanjian internasional sebagai salah satu bentuk hukum internasional positif tidak dapat diragukan lagi, bahwa pembentukannya sendiri adalah melalui proses politik. Misalnya melalui proses perundingan-perundingan yang panjang, dimana para pihak berusaha untuk saling meyakinkan satu dengan lainnya, saling memberi dan menerima, dan lain-lainnya yang semua itu tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan, maksud-maksud, dan tujuan-tujuan politik, demi

¹⁸ *Ibid*, h.26.

tercapainya kesepakatan-kesepakatan yang akhirnya diformulasikan dalam bentuk naskah tertulis yang bernama perjanjian internasional.¹⁹

Jadi apa yang dinamakan perjanjian internasional sebagai hukum internasional positif, pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan maksimal yang dicapai para pihak. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika naskah perjanjian internasional setelah bertransformasi menjadi hukum internasional positif, dipandang dari segi kacamata hukum, dalam beberapa hal tampak tidak begitu tegas dan jelas.²⁰ Sebelum berdirinya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC berdasarkan Statuta Roma 1998, sebenarnya upaya untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat atas dasar yurisdiksi hukum internasional telah dilakukan melalui badan peradilan *ad hoc*, misalnya International Military Tribunal Nurenberg 1946 dan Tokyo 1948 yang didirikan berdasarkan Konvensi London 1945, kemudian disusul dengan berdirinya International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR, Arusha Tanzania, 1993) dan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY, Den Haag, 1994).²¹

Badan peradilan internasional *ad hoc* meskipun tidak bersifat permanent, namun telah berhasil mengadili dan menjatuhkan hukuman atas beberapa orang yang dituduh sebagai pelaku kejahatan perang, kejahatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun pada dua peradilan *ad hoc* yang terakhir ini, para pelaku yang diadili itu sebagian besar merupakan bawahan yang ditangkap

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, h.37.

oleh pasukan NATO atau pasukan lawannya. Sedangkan mereka yang tergolong pimpinan seperti Radovan Karadzick dan Jendral Radco Madlic, hingga kini masih aman berada di negaranya (Serbia). Kondisi seperti inilah yang kemudian menimbulkan kesan bahwa peradilan HAM *ad hoc* juga tidak berlaku secara efektif, karena lebih banyak didominasi pengaruh-pengaruh politik daripada pengaruh hukumnya itu sendiri.²² Akan tetapi kedua peradilan HAM *ad hoc* tersebut (ICTR dan ICTY), tetap layak mendapatkan pujian karena keputusan yang dihasilkan menjadi patokan penting terhadap kasus genocide, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta signifikan terhadap berbagai usaha untuk menyeret pelaku pelanggaran HAM berat ke meja hukum. Itulah yang menjadikan ICTR dan ICTY sebagai acuan bagi peradilan pidana internasional atau ICC.²³

Statuta Roma 1998 merupakan ketentuan internasional yang secara khusus mengatur wewenang ICC terhadap pelanggaran HAM berat, sehingga tata cara penyidikan, penuntutan dan persidangan diatur juga secara khusus dalam Statuta tersebut. Selain itu Statuta Roma juga memuat prinsip-prinsip hukum pidana yang telah diakui secara universal, ketentuan *Nullum crimen sine lege* dan *Nulla poena sine lege* misalnya. Prinsip yang terkandung dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Statuta Roma 1998 ini mengandung makna, bahwa tiada seorang pun yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut ketentuan Statuta Roma kecuali apabila melakukan tindak pidana yang termasuk dalam yurisdiksi Statuta tersebut,

²² *Ibid*, h.37.

²³ "ICTR/ICTY Menjadi Contoh Kunci Bagi Peradilan Pidana International", www.hukumonline.com.

hal ini apabila dikaitkan dengan prinsip pidana *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* memiliki makna yang sama yaitu tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan oleh ketentuan suatu undang-undang.²⁴

Prinsip hukum tidak berlaku surut (*asas Non Retroactive*) juga dianut oleh Statuta Roma 1998 dalam Pasal 24, sehingga sebagai konsekuensinya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Statuta Roma bukan merupakan yurisdiksi ICC. Ketentuan ini memang bertolak belakang jika dibandingkan dengan konvensi London 1945 yang justru menganut prinsip hukum berlaku surut (*asas Retroactive*) terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi selama Perang Dunia II, tetapi jika dikaitkan dengan asas kepastian hukum maka asas ini lebih menjamin kepastian hukum terutama bagi para pelaku pelanggaran HAM berat.

Kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi Timor Timur yang terjadi pada tahun 1999, apabila dikaitkan dengan asas *Non Retroactive* dalam Pasal 24 Statuta Roma menjadi yurisdiksi ICC meskipun tidak secara serta merta dapat mengadili secara langsung karena daya ikatnya juga bergantung dari negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma tersebut, sedangkan Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Akan tetapi saja hal tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena selain memiliki integritas kedaulatan sebagai negara (*state sovereignty*), juga karena sebagian besar pelaku pelanggaran HAM berat merupakan warganegara Indonesia, dalam hal ini yang menjadi yurisdiksi hukum nasional Indonesia.

²⁴ Moeljatno, *op. cit*, h. 10.

Padahal meskipun daya ikat yurisdiksi ICC bergantung kepada negara-negara yang meratifikasi, dalam artian jika suatu negara tidak meratifikasi Statuta Roma maka logikanya negara tersebut terhindar dari yurisdiksi ICC, tetapi tidak mustahil adanya tekanan-tekanan internasional yang berujung pada sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh PBB akan mengakibatkan yurisdiksi ICC masuk ke dalam suatu negara meski negara tersebut belum atau tidak meratifikasi Statuta Roma. Layaknya pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB Mary Robinson ketika bertemu dengan Uskup Dili Carlos Ximenes Belo di pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor Timur, yang akan membawa dua rekomendasi yang dibuat Komisi Timtim untuk menyelidiki kalau Indonesia gagal mewujudkan keadilan, sehingga akan ada Peradilan Internasional.²⁵

Berdasarkan perkembangan terakhir, laporan CRTR (Commission for Reception, Truth, and Reconciliation) yakni komisi yang dibentuk oleh Pemerintah Timor Leste telah diserahkan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao kepada PBB melalui Sekjenya yakni Kofi Annan. Laporan CRTR lebih banyak mengungkapkan data-data mengenai kebenaran pelanggaran HAM berat di Timtim, sehingga menurut Jubir Deplu RI Yuri Thamrin tidak mengedepankan pendekatan rekonsiliasi.²⁶ Senada dengan Yuri, mantan tokoh prointegrasi Timtim Eurico Guterres juga mengancam langkah Presiden Timor Leste Xanana Gusmao yang menyerahkan laporan CRTR kepada Sekjen PBB Kofi Annan. Guterres meragukan kebenaran data-data dalam laporan CRTR, terutama mengenai jumlah korban pelanggaran HAM berat di Timtim, selain dari kenyataan bahwa CRTR

²⁵ Mary Robinson, *Loc. cit.*

²⁶ "Xanana: Ini Cara Kami Sembuhkan Luka Lama", *Jawa Pos*, New York, 22 Januari 2006.

merupakan bentukan Pemerintah Timor Leste, bukan merupakan hasil bentukan tim gabungan atau Joint Commission RI – Timor Leste.²⁷

Ketentuan lain dalam ICC/SR 1998 adalah asas hukum pidana *Ne bis in idem* yang tercantum dalam Pasal 20 Statuta Roma 1998, yang mengandung makna bahwa perkara pelanggaran HAM berat yang telah diadili dan memperoleh putusan dengan kekuatan hukum tetap, oleh pengadilan diluar ICC (berdasarkan yurisdiksi hukum nasional), maka perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Sebenarnya maksud dengan dicantumkannya asas ini juga untuk menjamin terwujudnya asas legalitas atau kepastian hukum, selain untuk memberi kesempatan terhadap negara-negara lain untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan hukum nasional masing-masing negara, sesuai dengan prinsip *complementary* yang tercantum dalam Pasal 1 Statuta Roma 1998. Meskipun demikian bukan berarti asas *Ne bis in idem* bersifat mutlak, karena ternyata masih terdapat prakondisi yang memungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas *Ne bis in idem*.

Prakondisi yang dimaksud antara lain:

1. Pemerintah yang bersangkutan tidak berkeinginan (*unwillingness*);
2. Tidak mampu (*inability*) untuk melaksanakan proses peradilan terhadap kejahatan HAM;
3. Proses peradilan atas kejahatan HAM berjalan tidak transparan atau direayasa untuk melindungi terdakwa dari dakwaan kejahatan atas HAM;
4. Jika proses peradilan mendakwakan kejahatan HAM sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), yaitu kejahatan yang diancam dengan Undang-undang Pidana (KUHP).

²⁷ “Guterres Kecam Langkah Xanana”, **Jawa Pos**, Denpasar, 23 Januari 2006.

Keempat prinsip tersebut dalam Statuta Roma 1998 disebut sebagai prinsip *inadmissibility*, dan diatur dalam Pasal 17.²⁸

Prakondisi tersebut apabila sudah terbukti dan tidak ada lagi faktor-faktor kondisional yang dapat memperkuat lebih jauh pengadilan nasional untuk meneruskan kewajibannya mengakibatkan yurisdiksi ICC berlaku secara efektif, meskipun sangat sulit mencari tolak ukur yang tepat bagi penilaian terhadap prakondisi tersebut dan lembaga apa yang berwenang memberikan penilaian terhadap prakondisi tersebut. Oleh karena itu terkait dengan proses adopsi Statuta Roma 1998, ketentuan mengenai prakondisi tersebut tidak mendapat persetujuan secara aklamasi dan ditentang oleh banyak negara.

Termasuk juga oleh Pemerintah Indonesia, yang hingga saat ini belum menandatangani Statuta Roma 1998.²⁹ Statuta Roma 1998 juga mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana, dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998 pertanggungjawaban pidana dilakukan secara individu atau disebut dengan *individual criminal responsibility*, meskipun juga dikenal adanya tanggung jawab komando dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998 yang disebut *Responsibility of commanders and other superiors*, tetapi tetap pertanggungjawaban ditujukan kepada individu.

Konsekuensinya apabila terjadi pelanggaran HAM berat maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada individu atau perseorangan (*naturlijk person*) bukan kepada korporasi atau badan hukum (*recht person*), artinya yang dapat diadili dan dihukum adalah individu bukan

²⁸ Romli Atmasasmita. *Op.cit.*, h.17.

²⁹ *Ibid*, h.19.

korporasi. Meskipun tidak menutup kemungkinan dalam hal pelanggaran HAM berat, pelaku kejahatan bukan hanya perorangan tetapi juga negara, sebab negara memiliki kedaulatan (*internal atau eksternal*) dan dari kedaulatan inilah lahir kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*).

Penggunaan kekuasaan dan kewenangan (oleh aparat-aparat negara) inilah yang juga potensial penyalahgunaannya (*abuse of power, abuse of right, abuse of authority*), hingga timbul pelanggaran hak-hak asasi manusia.³⁰ Namun, dengan diaturnya pertanggungjawaban individu atau *individu criminal responsibility* dalam Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran HAM berat, maka terhadap setiap pelakunya akan dibebani tanggung jawab pidana menurut hukum internasional positif sehingga diharapkan tidak ada pelaku kejahatan HAM berat yang dapat lolos dari hukum, karena tidak atau tidak dapat diadili berdasarkan hukum nasional positif. Selain itu dalam ICC/SR 1998 juga tidak berlaku ketentuan daluwarsa sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ICC/SR 1998. Dengan demikian lebih menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak assasi manusia atau nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

2. Pelanggaran HAM berat menurut Hukum Nasional.

Semula pelanggaran HAM berat belum diatur dalam hukum pidana nasional di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hukum pidana nasional hanya menjabarkan

³⁰ I Wayan Parthiana, *op.cit*, h.90

bentuk-bentuk hak-hak asasi manusia, yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28A misalnya yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Kemudian Pasal 28B ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hingga Pasal 28J, Undang-undang Dasar 1945 hanya menyebutkan bentuk-bentuk hak-hak asasi manusia, sedangkan penjelasan dan definisi mengenai hak asasi manusia sendiri tidak terdapat dalam undang-undang dasar tersebut. Sedangkan mengenai pengertian hak asasi manusia terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1 yang menyatakan :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang pada hakikatnya melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mengenai pengertian istilah pelanggaran hak asasi manusia telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu :

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sedangkan mengenai pengertian pelanggaran hak asasi manusia yang berat justru terdapat dalam penjelasan Pasal 104 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan :

Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Definisi pelanggaran HAM berat dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, merupakan penafsiran secara ontentik pengertian pelanggaran HAM berat yang secara langsung menyebutkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat. Sehingga berdasarkan definisi tersebut bentuk pelanggaran HAM berat meliputi :

1. pembunuhan massal (*genocide*);
2. pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*);
3. penyiksaan;
4. penghilangan orang secara paksa;
5. perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

UU No.39 Tahun 1999 juga mengatur asas hukum pidana yang berlaku secara universal yaitu asas *Non Retroactive* atau asas hukum tidak berlaku surut, yang tercantum dalam pasal 4 dan merupakan salah satu bentuk HAM. Karena merupakan salah satu bentuk HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, seolah-olah asas *Non Retroactive* ini berlaku secara mutlak, padahal sebenarnya tidak, sehingga masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas tersebut. Penyimpangan yang dimungkinkan terhadap asas *Non Retroactive* ini disebabkan adanya pembatasan-pembatasan

dalam penjelasan Pasal 4 butir (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, yang menyatakan :

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penjelasan pasal tersebut mengandung makna bahwa pengecualian atau penyimpangan terhadap asas *Non Retroactive* ditujukan terhadap bentuk pelanggaran HAM berat yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Akan tetapi penjelasan pasal tersebut sangat mengherankan, karena apabila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No.39 tahun 1999, tidak disebutkan sama sekali adanya kejahatan terhadap kemanusiaan. Definisi pelanggaran HAM berat dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, tidak menyebutkan mengenai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga tidak memisahkan antara kejahatan genosida dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, padahal ketentuan Pasal 5 Statuta Roma secara jelas memisahkan antara kejahatan genosida (*genocide*) dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Dengan demikian pengecualian atau penyimpangan asas *Retroactive* dalam penjelasan Pasal 4 butir (3) UU No.39 Tahun 1999, masih membingungkan karena kenyataannya kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dijelaskan sama sekali dalam penjelasan Pasal 104 ayat 1 UU No.39 Tahun 1999. Dalam melaksanakan ketentuan UU No.39 Tahun 1999 dan juga karena keadaan yang mendesak pada saat tersebut yaitu adanya tekanan internasional mengenai pelanggaran HAM berat di Timor Timur, maka kemudian pemerintah membentuk

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 (disingkat Perppu No.1 Tahun 1999) tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang kemudian diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan guna diubah menjadi suatu Undang-undang. Akan tetapi Perppu tersebut kemudian dicabut karena dinilai tidak memadai sehingga tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, dan kemudian diganti dengan UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia pada tanggal 23 Nopember 2000.

Proses kelahiran UU No.26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM untuk pertama kali dan bersifat permanen, tidak lepas dari keberadaan Statuta Roma atau ICC 1998, karena sebagian ketentuan dalam UU No.26 Tahun 2000 merupakan hasil proses adopsi dari Statuta Roma.³¹ Ada beberapa hal yang menarik dalam UU No.26 Tahun 2000 yang dapat dijadikan fokus pembahasan di sini. Pertama, mengenai definisi pelanggaran HAM berat itu sendiri dalam UU No.26 Tahun 2000. Yang dimaksud pelanggaran HAM berat di sini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Definisi tersebut lebih cenderung mengarahkan kepada bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat, yang di adopsi sebagian dari Pasal 5 Statuta Roma. Dimaksud sebagian karena UU No.26 tahun 2000 tidak memasukkan kejahatan perang atau *war crimes* ke dalam yurisdiksinya sehingga memungkinkan para pelaku pelanggaran HAM berat pada masa *internal arms conflicts* dapat mengelak

³¹ Toetik Rahayuningsih, dkk, *op.cit*, h.22.

dari tanggung jawabnya.³² Kelemahan yang lain, mengenai definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 9 UU No.26 Tahun 2000, tidak adanya tolak ukur atau batasan yang jelas dan tegas atas kondisi “meluas”, “sitematik”, serta “ditujukan secara langsung” akan menimbulkan penafsiran atau interpretasi yang sangat luas dan juga berbeda mengenai definisi kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Sehingga seperti halnya Pasal 6 Statuta Roma 1998, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 9 UU No.26 Tahun 2000 menjadi kabur atau seolah tidak jelas, dan hanya mengacu pada perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, mengenai asas hukum pidana tidak berlaku surut atau *Non Retroactive*, yang secara umum banyak diterapkan dalam hukum nasional. Dalam UU No.26 Tahun 2000, ternyata masih dimungkinkan adanya penyimpangan atau pengecualian terhadap asas tersebut. Pasal 43 ayat (1) UU No.26 tahun 2000, menyatakan :

- 1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

Selanjutnya pasal 44 menyatakan :

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 44 UU No.26 Tahun 2000 berarti membolehkan ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 berlaku terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum adanya UU No.26 Tahun 2000.

³² Romli Atmasasmita, *op.cit*, h.5.

Sehingga ketentuan ini menjadi landasan hukum adanya pengecualian atau penyimpangan terhadap asas hukum *Non Retroactive* dengan menerapkan asas hukum *Retroactive* (asas hukum berlaku surut).

Sebenarnya keberadaan asas hukum *Retroactive* menimbulkan perbedaan pendapat banyak kalangan, pemerintah sendiri dihadapkan pada situasi dilematis dalam menangani pelanggaran HAM berat. Di satu sisi pemerintah diharapkan mampu menegakkan nilai keadilan yang memiliki kemaslahatan dan mengandung nilai pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga lebih meningkatkan keutuhan bangsa atau *restorative justice*, dan bukan sekedar hendak menumpahkan segala dendam masa lalu atau *retributive justice*. Namun di sisi lain, pemerintah dihadang oleh asas hukum tidak berlaku surut (*asas non retroactive*).³³ Untuk itu pemerintah memerlukan legitimasi politik dalam pembentukan Pengadilan HAM adhoc, karena disadari bahwa pemberlakuan asas *retroaktif* (pemberlakuan surut) bertentangan dengan asas universal, yang menganut prinsip *non retroaktif*. Sehingga memerlukan keterlibatan DPR RI selaku lembaga legislative dan representatif dari rakyat Indonesia yang sah.

Rambu-rambu hukum yang dipasang untuk menerapkan pemberlakuan surut tersebut menunjukkan bahwa pemberlakuan surut merupakan langkah yang bersifat *extra-ordinary* sehingga masih memerlukan dukungan politis yang sangat kuat dari lembaga legislatif. Apalagi mengingat asas *retroaktif* (pemberlakuan surut) juga dilarang oleh Statuta Roma (Pasal 24 ICC, 1998). Dalam konteks ini

³³ *Ibid*, h.7.

jelas pula bahwa pelanggaran HAM berat di masa lalu sarat dengan pertimbangan politik dan bukan merupakan masalah hukum semata-mata.³⁴

Berbeda dengan pertimbangan pemerintah, ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan *asas retroaktif*, dan melakukan perlawanan seperti yang dilakukan oleh Abilio Jose Osorio Soares (mantan Gubernur Timor Timur yang menjadi terdakwa kasus pelanggaran HAM berat di Timor timur) melalui hukumnya yaitu OC Kaligis. Meskipun pada akhirnya Abilio Jose Soares dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim, setelah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung.³⁵ Namun Mantan Gubernur Timor Timur tersebut pernah melayangkan surat permohonan *judicial review* (peninjauan kembali) mengenai penerapan *asas retroactive* kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam argumennya, Abilio menyatakan penerapan *asas retroaktif* bertentangan dengan amandemen UUD 1945 Pasal 28 I ayat 1, adapun isi dari pasal tersebut adalah :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Keberadaan *asas non retroaktif* dalam permohonan Abilio yang didasari penilaian beberapa ahli seperti Harun Al Rasyid, Maria Farida Indarti dan Muladi, disebutkan bahwa asas tersebut bersifat mutlak sehingga dalam kondisi darurat apapun tidak memberikan suatu justifikasi pemberlakuan produk perundangan

³⁴ *Ibid*, h.25.

³⁵ Hikmahanto Juwana, *Ibid*.

yang berlaku surut. Penerapan asas *retroaktif* seharusnya dikaitkan dalam kondisi darurat sebagaimana asas ketatanegaraan dan limitatif area berlakunya bersifat temporer bukan permanen.

Abilio pun mengkaitkan asas *retroaktif* dengan asas *legalitas* dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, dimana penerapan asas *retroaktif* juga dianggap berlawanan dengan asas *legalitas* sebagai bentuk dari representasi perlindungan HAM.³⁶ Sebenarnya argument yang dipakai oleh Abilio sudah tepat, namun Abilio tidak boleh melupakan bahwa dasar hukum Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidak berlaku mutlak, karena masih terdapat pengecualian yang menjadi dasar hukum pemberlakuan asas *retroaktif*, dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dasar hukum inilah yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan HAM *ad hoc* dalam memberikan putusan sela terhadap terdakwa pelanggaran HAM berat di Timor Timur, karena menilai pelanggaran HAM berat termasuk *extra ordinary crimes* sehingga berdampak luas oleh karena itu asas *retroaktif* dapat diberlakukan. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan kajian terhadap praktek Peradilan Pidana Internasional seperti Pengadilan di Nuenberg dan Tokyo, serta ICTR dan ICTY.

³⁶ "Asas Retroaktif Kembali Digugat", www.hukumonline.com.

Dalam akhir putusan selanya Majelis Hakim bahwa nilai keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan universal, sehingga apabila terjadi pertentangan maka prinsip keadilan yang akan didahulukan.³⁷ Sebenarnya juga ada ratio yang mungkin dijadikan pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan asas *retroaktif* terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu dalam UU No.26 tahun 2000. Ratio yang mungkin adalah pemerintah ingin melindungi kedaulatan negara (*state sovereignty*) dari masuknya yurisdiksi ICC (Statuta Roma), karena Statuta Roma 1998 yang memberlakukan asas *non retroaktif*, sudah pasti memiliki yurisdiksi terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur yang terjadi pada tahun 1999. Mungkin itulah sebabnya pemerintah memberlakukan asas *retroaktif* untuk melindungi kedaulatan negara dari masuknya yurisdiksi ICC terhadap kasus-kasus HAM berat di Indonesia pada periode kurun waktu tahun 1998-2000, sebelum lahirnya UU No.26 tahun 2000.

Akan tetapi pemerintah juga harus tetap konsisten menerapkan asas *retroaktif* pada UU No.26 tahun 2000 terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu. Terlepas adanya perbedaan pendapat, sebaiknya Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan *judicial review* terhadap asas *retroaktif* dalam perkara pelanggaran HAM berat, selain mempertimbangkan argument dari pemohon (terdakwa yang diwakili kuasa hukumnya dalam kasus pelanggaran HAM berat) juga mengkaji praktek Peradilan Militer Internasional di Nurenberg dan Tokyo, Pengadilan HAM *ad hoc* di Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) yang menerapkan asas *retroaktif*.

³⁷ *ibid.*

Selain itu sebagai bahan pertimbangan, Mahkamah Konstitusi dapat mengacu pada ketentuan dalam International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR 1966) meskipun Negara Indonesia belum meratifikasinya, terutama ketentuan Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan :

Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by community of nations.

Ketentuan ini menegaskan bahwa terhadap asas *non retroaktif* tidak diberlakukan terhadap pelaku kejahatan yang kejahatannya atau perbuatannya digolongkan sebagai tindak pidana atau kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan tersebut.³⁸ Sehingga dengan adanya pertimbangan-pertimbangan di atas diharapkan Mahkamah Kontitusi dapat memberikan putusan mengenai permohonan *judicial review* dengan memperhatikan asas legalitas atau kepastian hukum bagi pelaku pelanggaran HAM berat serta asas keadilan bagi korban atau keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat.

Patut dicermati pula, bahwa ketentuan mengenai prinsip *ne bis in idem* (prinsip yang melarang menuntut dua kali dalam tindak pidana yang sama terhadap pelaku kejahatan yang sudah memperoleh putusan *inkracht*) tidak diatur secara jelas dalam UU No. 26 tahun 2000. Padahal seperti diketahui bahwa UU No. 26 tahun 2000 banyak sekali menyesuaikan dan mengadopsi ketentuan dalam

³⁸ I Wayan Parthiana, *op.cit.*, h.110.

Statuta Roma, sedangkan Statuta Roma mengatur prinsip *ne bis in idem* dan juga prakondisi pengecualiannya.

Untuk memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara Indonesia di forum internasional tanpa harus bertentangan dengan ketentuan Statuta Roma 1998 sebagai landasan hukum internasional, ada baiknya UU No.26 tahun 2000 direvisi dengan menyesuaikan ketentuan *ne bis in idem* terutama pengecualiannya dalam Statuta Roma 1998 sesuai dengan gagasan Romli Atmasasmita.³⁹ Mengenai bentuk pertanggung jawaban pidana atau *criminal responsibility* dalam UU No.26 Tahun 2000 ditujukan terhadap individu atau perseorangan (*naturlijk person*) yang merujuk pada pasal 1 angka (4). Meskipun pelanggaran HAM berat dilakukan oleh korporasi, maka pertanggung jawaban pidananya tetap dibebankan kepada individu, hal ini bertujuan agar pelaku kejahatan HAM berat tidak lolos dari hukum.

Ketentuan khusus lainnya dalam Pasal 6 UU No. 26 Tahun 2000, dinyatakan bahwa Pengadilan HAM tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku pelanggaran HAM berat yang berusia dibawah 18 Tahun. Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dan atau ahli warisnya diatur dalam Pasal 35, begitu pula ketentuan mengenai tidak berlakunya Daluwarsa yang diatur dalam Pasal 46. Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi meskipun sifatnya *fakultatif* (bergantung penilaian hakim), tetapi bertujuan mewujudkan *restorative justice*), selain berupaya melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam hal penuntutan dan pidanaan, UU No.26 Tahun 2000 tidak memberlakukan

³⁹ Romli Atmasasmita, *op.cit*, h.19.

ketentuan daluarsa terhadap pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Padahal Dalam KUHP terdapat daluarsa penuntutan pidana (pasal 78, 79, 80, 81, 82, dan 83 KUHP), sehingga kewenangan menuntut pidana menjadi hapus karena telah daluarsa (telah lewat waktunya), selain terdapat pula daluarsa menjalankan pidana (pasal 84 dan 85 KUHP), dengan demikian kewenangan menjalankan pidana menjadi hapus karena telah lewat waktunya.

Hal ini sangat dimungkinkan karena KUHP menganut asas *legalitas* atau kepastian hukum sebagai penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan juga sebagai upaya untuk menghindari dari kesewenang-wenangan penguasa. Akan tetapi tidak demikian dengan halnya UU No.26 Tahun 2000, yang tidak memberlakukan ketentuan daluarsa terhadap pelanggaran HAM berat, sehingga meskipun pelaku pelanggaran HAM berat telah melarikan diri sedangkan perkaranya telah sampai di Kejaksaan, maka proses penuntutannya dapat diajukan kapanpun selama pelaku pelanggaran HAM berat tersebut telah tertangkap karena tidak ada batasan (*limitasi*) waktu penuntutannya, demikian halnya proses penjalanan pidana sampai kapanpun dapat dibebankan terhadap pelaku setelah adanya putusan menjalani pidana.

Dasar pertimbangan dari tidak diberlakukannya ketentuan kadaluarsa terhadap pelanggaran HAM berat dalam UU No.26 Tahun 2000 bukan hanya didasarkan pada asas *legalitas* atau kepastian hukum semata-mata namun juga memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia yang telah diakui secara universal dan aspek keadilan. Untuk itulah demi tercapainya rasa keadilan terhadap korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat, UU

No. 26 Tahun 2000 mengakomodir ketentuan khusus dengan tidak memberlakukannya daluarsa terhadap pelanggaran HAM berat.

Undang-undang lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, terutama pelanggaran HAM berat masa lalu adalah Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau disingkat dengan KKR. Dasar pertimbangan pembentukan KKR adalah untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM berat masa lalu, bukti-bukti yang meyakinkan sulit untuk ditemukan sementara secara factual jelas timbul korban dalam masyarakat.⁴⁰ UU No 26 Tahun 2000 juga menyinggung keberadaan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) sebagai alternative penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dalam pasal 47 ayat (1), walaupun hingga perkembangan yang terakhir keberadaan KKR masih sekedar wacana atau belum ada secara kongkret.

Komisi ini bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu di luar pengadilan sebelum adanya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Kekhususan KKR dalam hal pelanggaran HAM berat, yakni terdapat adanya limitasi waktu masa lampu atau masa lalu. Sehingga tugas dan wewenang KKR menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu sebelum UU No.26 tahun 2000, tetapi tidak halnya dengan pelanggaran HAM berat setelah adanya UU No.26 tahun 2000. Terhadap perkara pelanggaran HAM berat masa lalu dalam KKR berlaku prinsip *ne bis in idem* (pasal 44), yakni terhadap perkara yang sudah

⁴⁰ *Ibid*, h.9.



diungkapkan dan diputus oleh KKR tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan HAM *ad hoc*.

Mekanisme melalui KKR ini dapat dikatakan merupakan langkah yang bijaksana terutama ditujukan terhadap perkara pelanggaran HAM berat masa lalu yang sangat sulit diungkapkan kebenarannya karena sulit ditemukan bukti-bukti yang meyakinkan, sedangkan nyata-nyata terdapat korban.

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN

PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

1. Penyelesaian melalui Jalur Peradilan.

Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui jalur Peradilan, dibedakan menjadi dua berdasarkan masa berlakunya Undang-undang No.26 Tahun 2000. Pertama melalui Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum adanya Undang-undang No.26 tahun 2000, yang kedua melalui Pengadilan HAM (permanent) untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah adanya Undang-undang No.26 Tahun 2000.

Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui jalur peradilan menemui kendala apabila pelaku pelanggaran HAM berat berada di luar wilayah Indonesia atau berada di negara lain. Upaya pertama kali yang harus dilakukan sebelum mengadili pelaku pelanggaran HAM berat adalah melalui proses yang dinamakan ekstradisi. Karena meskipun terhadap Pelanggaran HAM berat berlaku yurisdiksi universal, namun menurut Wayan Parthiana pada prakteknya tidaklah mudah. Kendala utamanya terletak pada faktor kedaulatan negara yang dalam banyak hal lebih banyak diwarnai oleh aspek-aspek politik ketimbang aspek-aspek legal formal, oleh karena itu upaya melalui Ekstradisi tetap diperlukan meskipun juga bukan merupakan upaya yang mudah dan efektif.³³ Upaya melalui

³³ I Wayan Parthiana, *op.cit*, h.30.

bukanlah merupakan penyelesaian final terhadap pelanggaran HAM berat, karena masih ada prosedur lain dalam penyelesaiannya.

Ketentuan yang mengatur mengenai ekstradisi adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi proses pembuatan perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi sendiri menjadi dasar hukum proses ekstradisi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1979, yang berbunyi :

Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian

Meskipun ada pengecualian dalam Pasal 2 ayat (2), yakni :

Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

Namun dalam prakteknya sangat jarang ekstradisi dilakukan tanpa didahului oleh adanya perjanjian ekstradisi terlebih dahulu dan hanya berdasarkan hubungan baik antara pihak atau negara yang berkepentingan.

Proses perjanjian ekstradisi dimulai dengan cara pemenuhan terhadap syarat-syarat dalam perjanjian, misalnya : prinsip kejahatan ganda atau *double criminality* (Pasal 3 ayat (3) UU No.1 Tahun 1979); asas kekhususan (Pasal 4); *non extradition of political criminal* (Pasal 5); *non extradition of national* (Pasal 7); asas *ne bis in idem* dapat menyampingkan ekstradisi (Pasal 9), serta asas-asas pokok lain .³⁴

Prinsip-prinsip di atas termasuk syarat-syarat yang merupakan bagian dari ekstradisi, selain masih ada prosedur lain yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh

³⁴ *Ibid*, h.31.

pihak atau negara peminta ekstradisi. Prosedur dalam ekstradisi yang sangat ketat memakan waktu yang lama, bukan hanya berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun belum lagi mengenai proses birokrasi yang harus dilalui terkadang tidak mudah dan sangat panjang. Sehingga ekstradisi menjadi tidak efektif, terlebih lagi apabila dikaitkan kemauan para pihak atau negara, terutama kemauan dari negara yang dimintakan ekstradisi dalam menyerahkan pelaku kejahatan. Setelah pelaku kejahatan berhasil diekstradisi maka barulah proses peradilan dapat dilakukan.

Dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia pada masa lalu sebelum adanya Undang-undang No.26 Tahun 2000 melalui jalur peradilan, diperlukan adanya peradilan yang tepat karena sesuai dengan karakteristik pelanggaran HAM berat yang merupakan kejahatan luar biasa atau disebut *extra ordinary crimes*. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU No.26 Tahun 2000 untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum adanya UU No.26 Tahun 2000 dilakukan melalui Pengadilan HAM *ad hoc*. Mekanisme atau prosedur pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk pelanggaran HAM berat masa lalu tidak mudah dan tidak mustahil prosesnya memakan waktu yang lama, hal ini tidaklah mengherankan karena pembentukannya sendiri lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politis dibandingkan yuridis normatif. Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk berdasarkan keputusan Presiden (Keppres) atas usul dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas suatu peristiwa tertentu (Pasal 43 ayat (2)). Jadi Pengadilan HAM *ad hoc* tidak secara otomatis terbentuk, melainkan harus melalui keputusan Presiden yang didasarkan atas usul DPR.

Sehingga apabila terjadi peristiwa tertentu, maka DPR akan membentuk panitia khusus untuk membahas apakah peristiwa tersebut termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak, kemudian apabila DPR memutuskan peristiwa tersebut termasuk pelanggaran HAM berat maka DPR akan mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM *ad hoc*. Presiden setelah mendengar usulan sebagai DPR, maka sebagai landasan yuridis segera mengeluarkan Keppres untuk membentuk Pengadilan HAM *ad hoc*.

Untuk pertama kalinya Pengadilan HAM *ad hoc* terbentuk setelah melalui proses panjang, pada tanggal 14 Maret 2002 yang menggelar persidangan untuk perkara pelanggaran HAM berat di Timor Timur.³⁵ Akan tetapi Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Timor Timur, terwujud lebih karena desakan masyarakat internasional sehingga pengadilan ini cepat diselenggarakan. Meskipun hasilnya jauh dari memuaskan, selain para pelakunya yang diadili sebatas pelaku operasional dan lapangan, prosesnya juga mengalami kendala karena keterbatasan perangkat serta kemauan baik (*willingness*) dari aparat penegak hukum untuk menjalankan secara jujur.³⁶

Putusan DPR lebih terkesan politis, terkait dengan adanya penolakan para jenderal untuk memenuhi panggilan KPP HAM (dibentuk oleh KOMNAS HAM) untuk penyelesaian kasus Trisakti dan kasus Semanggi I dan II dengan dalih adanya putusan PANSUS DPR yang menyatakan kasus Trisakti dan kasus Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Dalih tersebut bukanlah merupakan alasan yuridis yang tepat (sekalipun memiliki dasar hukum

³⁵ Toetik Rahayuningsih, dkk, *op.cit*, h.23.

³⁶ *Ibid*, h.28.

sesuai dengan penjelasan untuk Pasal 43 ayat 2) menurut Romli, karena putusan PANSUS DPR bersifat politis yang tidak memiliki dampak hukum selama KOMNAS HAM sebagai satu-satunya lembaga independent (Pasal 20) berpendapat lain, kecuali tentunya apabila KOMNAS HAM sependapat dengan putusan PANSUS DPR tersebut.³⁷

Sebenarnya kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku bagi setiap warga negara, termasuk warga negara yang kebetulan berpangkat jenderal. Jika prosedur pemanggilan jenderal sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan (KUHAP), dalam rangka memberikan keterangan di muka KPP HAM, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mematuhi, apalagi mengingat pemanggilan tersebut dalam rangka penyelidikan secara pro justitia.

Keabsahan pemanggilan KPP HAM sudah tentu akan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM *ad hoc* dan bukan oleh KOMNAS HAM atau mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM atau kuasa hukumnya.³⁸ Untuk itulah dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dengan melalui mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*, perlu adanya persamaan persepsi antara Pemerintah, KOMNAS HAM dan DPR RI.³⁹ Karena dalam proses pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* KOMNAS HAM sebagai lembaga independen (Pasal 20), memiliki peranan penting dalam proses penyelidikan. Meskipun pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* atas usulan DPR,

³⁷ Romli Atmasasmita, *op.cit*, h.14.

³⁸ *Ibid*, h.14.

³⁹ *ibid*, h.14.

akan tetapi DPR tidak berwenang melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat, sehingga siapa yang berwenang melakukan penyelidikan dan menyerahkan hasilnya guna kepentingan penyidikan kepada penyidik (Jaksa Agung), kalau bukan KOMNAS HAM.

Mengenai pelanggaran HAM berat setelah adanya Undang-undang No.26 Tahun 2000, maka perkaranya diselesaikan melalui Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.26 Tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat (Pasal 1 ayat (3)) dan berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2). Wewenang dan tugas Pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan pelanggaran HAM berat (Pasal 4), meskipun tidak adanya keterangan dalam UU No.26 Tahun 2000 mengenai pelanggaran HAM berat mana (berkaitan dengan *tempus delicti*), yang menjadi yurisdiksi Pengadilan HAM. Akan tetapi dengan adanya pembatasan dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkara pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum adanya UU No.26 Tahun 2000 menjadi kewenangan Pengadilan HAM *ad hoc*, maka secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa Pengadilan HAM bersifat permanen dan memiliki kewenangan mengadili pelanggaran HAM berat sesudah adanya UU No.26 Tahun 2000.

Pelanggaran HAM berat yang menjadi yurisdiksi Pengadilan HAM meliputi : kejahatan genosida (Pasal 8) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 9). UU No.26 Tahun 2000 merupakan ketentuan yang mengatur secara khusus perkara pelanggaran HAM berat baik berupa hukum materilnya maupun hukum

formilnya, oleh karena itu UU No.26 Tahun 2000 bersifat *lex speciale derogate legi generali* terhadap KUHP (*materiil*) dan KUHP (*formil*).

Tentu saja hal ini tidak bersifat mutlak karena masih ada pengecualian, terutama mengenai ketentuan hukum beracaranya (hukum formil), apabila ada prosedur beracara yang tidak ditentukan dalam UU No.26 Tahun 2000, maka harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). Mekanisme penyelesaian perkara, dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM (Pasal 18), karena selain berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat, KOMNAS HAM sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU No.29 Tahun 2000 juga berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau sekelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM berat serta mencari keterangan dan barang bukti dan kewenangan lain yang ada dalam pasal tersebut.

Ketika akan memulai penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat, maka penyidik harus memberitahukan kepada penyidik. Berdasarkan penyelidikan, apabila KOMNAS HAM berpendapat adanya bukti permulaan yang cukup terjadi pelanggaran HAM berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik, kemudian paling lambat 7 hari setelah itu KOMNAS HAM harus menyampaikan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Apabila penyidik berpendapat hasil penyelidikan masing kurang lengkap, maka hasil penyelidikan segera

dikembalikan disertai petunjuk untuk wajib dilengkapi dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan oleh penyidik (Pasal 20).

Setelah hasil penyelidikan lengkap dan diserahkan ke penyidik maka proses selanjutnya adalah penyidikan, dalam hal ini yang berwenang adalah Jaksa Agung, meskipun dalam pelaksanaan tugasnya nanti Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc dari unsur pemerintah dan atau masyarakat. Lamanya penyidikan 90 hari sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik, kemudian dapat diperpanjang maksimal 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM setempat, apabila kemudian ternyata setelah diperpanjang penyidikan masih belum dapat diselesaikan maka dapat diperpanjang lagi maksimal 60 hari juga oleh Ketua Pengadilan HAM setempat.

Setelah diperpanjang untuk kedua kalinya ternyata dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka Jaksa Agung wajib mengeluarkan SP3. Dengan dikeluarkannya SP3 maka penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan. Dalam hal SP3 tidak dapat diterima oleh pihak korban atau keluarganya, maka berhak mengajukan pra peradilan kepada Ketua Pengadilan HAM setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah proses penyidikan selesai dan lengkap, maka proses selanjutnya adalah penuntutan. Seperti proses penyidikan kewenangan penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dimiliki oleh Jaksa Agung, walaupun juga seperti penyidikan, dalam pelaksanaan penuntutan Jaksa Agung dapat menuntut penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsure pemerintah dan atau masyarakat.

Sedangkan mengenai jangka waktu penuntutan maksimal 70 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyidikan. Dengan adanya penuntutan maka perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM untuk dilanjutkan dengan acara pemeriksaan di depan sidang. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang dengan komposisi 2 orang hakim Pengadilan HAM setempat dan 3 orang hakim *ad hoc*, sedangkan ketuanya hakim Pengadilan HAM setempat. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim *ad hoc*, yang berjumlah minimal 12 orang untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan, merupakan kewenangan Presiden selaku kepala negara atas usul ketua Mahkamah Agung. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat berlangsung paling lama 180 hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM dan kemudian diputus.

Mengenai prosedur banding, maka perkara pelanggaran HAM berat yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, diperiksa dan diputus dalam waktu maksimal 90 sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Jumlah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ada 5 orang dengan komposisi 2 orang hakim pengadilan Tinggi dan 3 orang hakim *ad hoc*, jumlah hakim *ad hoc* sendiri di Pengadilan Tinggi minimal 12 orang.

Apabila perkara pelanggaran HAM berat tersebut dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu maksimal 90 hari sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Jumlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara 5 orang terdiri dari 2 orang hakim agung dan 3 orang hakim *ad hoc*. Jumlah hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung

minimal 3 orang, sedangkan mengenai pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden atas usul DPR RI.

2. Penyelesaian melalui Jalur Di Luar Peradilan.

Pada umumnya perkara pidana memang diselesaikan melalui jalur peradilan, akan tetapi pada kenyataannya hasil yang didapat cenderung kurang memuaskan dan terkadang tidak efektif. Bertolak pada Peradilan HAM *ad hoc* untuk kasus Timor Timur, banyak pihak yang merasa tidak puas atas proses peradilan tersebut, mulai korban dan atau keluarga korban, pengamat, LSM, hingga terdakwa sendiri yang tidak puas terhadap proses persidangan. Memang sangat relatif untuk menilai suatu keadilan terutama dari sudut pandang masing-masing pihak, terutama apabila dikaitkan dengan sudut pandang hukum. Apa yang dirasakan adil oleh korban dan atau keluarganya belum tentu dirasakan adil oleh terdakwa, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil oleh terdakwa belum tentu dirasakan adil oleh korban dan atau keluarganya.

Akan tetapi dalam menilai suatu keadilan akan lebih baik didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan dan kemaslahatan umum dengan melandaskan pada prinsip-prinsip keterbukaan, kebenaran, saling memberi dan menerima. Peranan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan patut untuk dipertimbangkan, terutama untuk pelanggaran HAM berat masa lalu guna menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

1

Sebenarnya upaya perdamaian dapat dilakukan dalam perkara pelanggaran HAM tanpa melalui luar jalur peradilan atau yang biasa disebut dengan *islah*. Meskipun *islah* yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan prinsip keterbukaan, kejujuran, saling memaafkan, saling memberi dan menerima serta mengedepankan prinsip-prinsip lain yang mengacu pada perdamaian para pihak, namun *islah* ini tidak memiliki landasan yuridis normatif yang kuat sehingga terhadap perkara pidana terutama yang menyangkut pelanggaran HAM berat meski ada upaya perdamaian atau islah bukan berarti perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM berat yang berkaitan dengan upaya perdamaian adalah kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Adanya proses islah pada tanggal 1 Maret 2003 yang dilakukan antara para korban dan keluarga korban tragedi Tanjung Priok dengan mantan Perwira TNI terutama yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut. Tujuan dari islah adalah untuk saling memaafkan, menghapus rasa dendam dan pertikaian. Yang menandatangani islah tersebut, dari pihak keluarga korban yaitu Syarifudin Rambe, Ahmad Sahi, Sofwan, Nasrun, Asep, Sudarto, dan Ibu Khotimah.

Sedang dari pihak militer, yang menandatangani adalah Try Sutrisno, Sugeng Subroto, Pranowo, R. Butar-butar, dan Triyanto. Pada acara penandatanganan Islah tersebut hadir sebagai saksi antara lain Didit Waluyo, cendekiawan muslim Nurcholis Madjid dan adik kandung Gus Dur, Sholahudin Wahid. Upaya perdamaian ini dilakukan karena para korban sudah tidak percaya kepada lembaga pengadilan, sehingga tidak mau jika kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan.

Menurut Dewi, Istri Amir Biki, salah seorang korban Tanjung priok ini, mengatakan bahwa islah tidak dapat diganggu gugat. Karena niat Islah muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Dewi juga meminta kepada TNI dan para pelaku mengambil hikmah agar peristiwa Tanjung Priok tidak terulang.

Dengan demikian, para korban serta keluarganya berharap dengan Islah ini semua pihak terlepas dari upaya memecah belah bangsa. Meskipun begitu pendapat yang berbeda dilontarkan MA. Rahman, Jaksa Agung Muda tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung yang juga ketua tim penyidik untuk kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok. Rahman mengatakan, walaupun ada islah, proses hukum tetap akan dilanjutkan.⁴⁰ Hal tersebut akhirnya terbukti dengan dimulainya sidang kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok pada tanggal 15 September 2003, dengan memeriksa 15 orang tersangka yang dibagi dalam 4 berkas perkara, masing-masing atas nama Sutrisno Mascung (mantan Komandan Regu III Yon Arhanudse 06) dengan 10 orang anggotanya, terdakwa Rudolf Adolf Butar-butar (mantan Komandan Distrik Militer 0502 Jakarta Utara), terdakwa Pranowo (mantan Kapomdam V Jaya) dan terdakwa Sriyanto (mantan Kasi II bidang Operasional Kodim 0502 Jakarta Utara).

Sejak awal persidangan beberapa korban dengan jumlah yang cukup banyak mengenakan atribut dan topi bertuliskan "islah adalah kebanggaan kami" dan menguasai hampir seluru tempat duduk di ruang persidangan. Meskipun upaya perdamaian tidak menghentikan adanya proses peradilan terhadap perkara pidana terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, tetapi hal ini akan

⁴⁰ "Walau Ada Islah, Proses Hukum Jalan Terus", www.hukumonline.com.

membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu. Dengan adanya perdamaian pihak korban telah memaafkan dan mengampuni pelaku sehingga secara ikhlas akan membuat kesaksian yang berbeda dengan kejadian yang mereka alami untuk meringankan pelaku.⁴¹

Kondisi-kondisi seperti inilah yang sedikit banyak akan berpengaruh pada jalannya persidangan. Sehingga dengan kesaksian yang meringankan pelaku terutama yang diberikan oleh pihak korban serta bukti-bukti yang tidak yang meyakinkan akan membawa dampak tuntutan dan dakwaan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat ditebak proses peradilan akan lebih menguntungkan pelaku pelanggaran HAM berat, yang pada akhirnya berujung pada kemungkinan putusan yang membebaskan pelaku dari tuntutan pidana, meskipun tidak dapat menghentikan proses pidana.

Sedangkan mekanisme lain dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM berat yang memiliki landasan yuridis, adalah melalui mekanisme UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, yang lahir setelah adanya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. KKR memang menjawab kemungkinan adanya penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar jalur peradilan, akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa mekanisme KKR hanya terbatas pada perkara pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum adanya UU No.26 Tahun 2000. KKR mempunyai tujuan yang mulia, yaitu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu di luar peradilan

⁴¹ Toetik Rahayuningsih, dkk, *op.cit*, h.30-31.

1
1

guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa serta mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian (Pasal 3 UU No.27 Tahun 2004).

Meski tugas dan wewenang KKR terbatas pada limitasi waktu yaitu pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum adanya UU No.26 Tahun 2000, seperti yang ditegaskan oleh Pasal 47 UU No.26 Tahun 2000 namun bukan berarti keberadaannya tidak diperlukan. Justru adanya limitasi waktu terkadang membuat perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu sangat sulit untuk diungkapkan, karena terbentur masalah bukti-bukti yang sulit dicari sedangkan korban-korbannya memang ada. Dari situlah KKR berfungsi sebagai alternative penyelesaian sengketa yang tepat guna mengungkapkan kebenaran atas peristiwa masa lalu dengan bijaksana demi mewujudkan keadilan, persatuan dan keutuhan bangsa.

Tugas dan wewenang KKR antara lain menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya mengenai suatu peristiwa masa lalu yang diduga termasuk pelanggaran HAM berat. Berdasarkan laporan atau pengaduan tadi kemudian KKR melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran HAM berat. Dalam hal ini KKR terdiri atas beberapa subkomisi antara lain : subkomisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran HAM berat; subkomisi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi; subkomisi pertimbangan amnesti. Maka dalam hal ini yang bertugas melakukan penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran HAM berat adalah subkomisi penyelidikan dan klarifikasi.

Subkomisi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi mempunyai wewenang antara lain : membuat pedoman pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya; melakukan klarifikasi kepada korban dan memeriksa syarat permohonan dalam rangka pemberian kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi kepada korban tau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya; mengusulkan kepada komisi bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan /atau rehabilitasi yang bersifat umum untuk memulihkan hak dan martabat korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Sedangkan wewenang subkomisi pertimbangan amnesti adalah menerima pengakuan tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa sebelum pada masa berlakunya UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; menyusun kriteria, syarat, dan tata cara permohonan amnesty untuk pelanggaran HAM berat dan melakukan klarifikasi kepaada korban dan/atau pelaku terhadap pengakuan atau pengingkaran pelanggaran HAM berat. Dalam rangka penyelidikan dan klarifikasi, kemudian melakukan pencarian fakta dan bukti-bukti sehubungan dengan pelanggaran HAM berat antara lain dengan cara meminta dan mendapatkan dokumen resmi milik instansi sipil atau militer serta badan swasta, baik yang ada di dalam atau di luar negeri. Selain itu subkomisi ini juga dapat memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian, mengklarifikasi seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban pelanggaran HAM berat, menentukan kategori dan jenis pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

5
3
2
1

Untuk melaksanakan wewenang tertentu yang kemungkinan prosesnya rumit seperti : meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri; meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku dan/atau pihak lain, baik dalam atau luar negeri; melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku dan barang bukti sesuai dengan ketentuan UU; dan memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian, maka KKR dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa.

Setelah melakukan penyelidikan dan klarifikasi dalam rangka pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM berat masa lalu, maka proses selanjutnya bergantung kemauan para pihak yaitu antara pelaku dan korban. Apabila setelah kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM berat telah diungkap, kemudian para pihak baik pelaku dan korban telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka pernyataan perdamaian tersebut wajib dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ketua KKR. Kemudian barulah KKR dapat memberikan rekomendasi amnesty kepada Presiden terhadap pelaku, bersamaan dengan hal tersebut juga dapat mengajukan rekomendasi pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban dan/atau keluarga korban.

Akan tetapi dalam hal pelaku sudah mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta serta menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan bersedia meminta maaf kepada korban dan /atau keluarga korban, akan tetapi tidak

dimaafkan maka KKR memutus pemberian rekomendasi amnesti secara mandiri dan objektif. Keadaan lain apabila pelaku sama sekali tidak bersedia mengakui kebenaran, kesalahan serta tidak bersedia menyesali perbuatannya maka pelaku kehilangan hak mendapat amnesti dan dapat diajukan ke Pengadilan HAM *ad hoc*. Dalam hal ini bukan berarti terdapat penyimpangan mengenai asas *ne bis in idem*, karena perkara pelanggaran HAM berat tersebut belum diputus secara *inkracht* oleh KKR.

Setelah KKR menerima pengaduan atau laporan pelanggaran HAM berat yang disertai permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi atau amnesti, maka KKR wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan. Keputusan KKR dapat berupa mengabulkan atau menolak untuk memberikan kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi atau memberikab rekomendasi berupa pertimbangan hukum dalam hal permohonan amnesti. Penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui KKR, terdapat prinsip *ne bis in idem* yaitu dalam hal pelanggaran HAM berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh KKR maka perkaranya tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan HAM *ad hoc*, akan tetapi apabila pelanggaran HAM berat tidak dapat diselesaikan oleh KKR maka masih dapat diajukan ke Pengadilan HAM *ad hoc*. Dengan adanya prinsip ini maka secara tegas menyatakan bahwa putusan KKR mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht*, apabila perkara pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan dan diputus oleh KKR.

Namun meskipun penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme KKR tampak ideal bukan berarti tidak terdapat kelemahan. Karena kelemahan

1

2

3

yang mendasar terletak pada keberadaan KKR hingga kini masih sebatas wacana atau belum terbentuk. Padahal seperti diketahui sebelumnya Pemerintah Timor Leste telah membentuk CRTR atau Komisi untuk kasus Timtim yang melibatkan Pemerintah RI dan hasil laporan CRTR telah diserahkan kepada PBB.⁴²

⁴² "Xanana: Ini Cara Kami Sembuhkan Luka Lama", *Op.cit.*

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni :

- a. Pandangan mengenai pelanggaran HAM berat menurut hukum pidana, baik dari sisi hukum pidana internasional maupun hukum pidana nasional terdapat persamaan. Persamaan tersebut yakni mengenai penggolongan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa atau yang biasa disebut dengan *extra ordinary crimes*. Meskipun secara implisit hukum pidana internasional menyebut istilah pelanggaran HAM berat sebagai *The most serious crimes of international concern* sebagaimana tercantum dalam ketentuan Statuta Roma 1998, namun terdapat persamaan sudut pandang. Karena pandangan mengenai pelanggaran HAM berat yang terdapat dalam UU No.26 Tahun 2000 (hukum nasional), merupakan hasil proses adopsi dari ketentuan Statuta Roma 1998 baik dari segi definisi, bentuk kejahatan maupun asas hukum pidana yang berlaku secara universal.
- b. Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia, dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui jalur peradilan atau melalui jalur di luar peradilan. Kedua mekanisme penyelesaian perkara tersebut memiliki landasan yuridis yang kuat, yakni UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi

1

Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kedua mekanisme tersebut bersifat khusus, karena ketentuan dalam UU No.26 Tahun 2000 menyatakan Pengadilan HAM hanya berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat setelah adanya UU No.26 Tahun 2000, sedangkan untuk pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum adanya UU No.26 Tahun 2000 harus dibentuk Pengadilan HAM *ad hoc*. Akan tetapi penyelesaian melalui Pengadilan HAM *ad hoc* ini bukan merupakan satu-satunya upaya, karena terdapat upaya alternatif yakni melalui mekanisme KKR yang diatur dalam UU No.27 Tahun 2004. Namun tetap perlu digaris bawahi bahwa mekanisme melalui KKR hanya terbatas pada perkara pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum adanya UU No.26 Tahun 2000. Sedangkan untuk perkara pelanggaran HAM berat setelah adanya UU No.26 Tahun 2000, mutlak melalui mekanisme Pengadilan HAM.

2. Saran

Berdasarkan uraian di atas, dapat diberikan beberapa saran, yakni :

- a. Pembentukan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dalam rangka menyesuaikan persepsi terhadap pelanggaran HAM berat dalam Statuta Roma 1998 merupakan langkah yang bagus, akan tetapi sebaiknya penyesuaian tersebut juga dilakukan secara cermat yakni mengenai prinsip *ne bis in idem* dan bentuk pertanggungjawaban pidana supaya tidak menimbulkan celah yang dapat digunakan masuknya yurisdiksi universal Statuta Roma 1998 terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia.

- b. Perlu adanya keseriusan dan peran aktif pemerintah untuk segera membentuk KKR berdasarkan UU No. 27 Tahun 2004 serta mensosialisasikan penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan yang terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 melalui KKR, karena banyak sekali masalah pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia, dimana korban-korbannya belum mendapatkan keadilan atas terjadinya peristiwa tersebut baik berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Atmasasmita, Romli, *Pengadilan HAM dan Penegakannya di Indonesia*, Departemen Kehakiman dan HAM RI-BPHN, 2002.
- Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 1997
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian umum, Binacipta, Bandung 1977
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Irama Widya, Bandung 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993

Laporan penelitian :

- Toetik Rahayuningsih, dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan HAM", *Laporan penelitian SP4 UNAIR 2004*.

Surat Kabar :

- Berita, "Xanana: Ini Cara Kami Sembuhkan Luka Lama", *Jawa Pos*, 22 Januari 2006.
- Berita, "Guterres Kecam Langkah Xanana", *Jawa Pos*, 23 Januari 2006.

Peraturan perundang-undangan :

1. Statute Roma 1998
2. International Covenant on Civil and Political Rights 1966
3. Konvensi London 1945
4. UUD 1945

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

5. KUHP
6. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
8. UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
9. UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Internet :

“Judicial Review Asas Retroaktif Tidak Mematikan Pengadilan HAM”,
www.hukumonline.com

“Indonesia Harus Manfaatkan Mahkamah Pidana Internasional”,
www.hukumonline.com.

“ICTR/ICTY Menjadi Contoh Kunci Bagi Peradilan Pidana Internasional”,
www.hukumonline.com

“Asas Retroaktif Kembali Digugat”, www.hukumonline.com

Hikmahanto Juwana, “PK Abilio Soares”, www.kompas.com.

Mary Robinson, “Bawa Kasus Timtim Ke Pengadilan Internasional”,
www.kompas.com

